



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 188/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI  
PERIODE AGUSTUS TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa kedokteran perlu adanya praktek di rumah sakit;  
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan praktek di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang, perlu membayar biaya kontribusi;  
bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan  
c. Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;  
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : 1. Perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang nomor : 08B/UN7.3.4/KS/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang.

2. Surat Keputusan Rektor Nomor: 397/UN7.P/HK/2018 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI PERIODE AGUSTUS TAHUN 2018.

KESATU : Pembayaran Biaya Kontribusi di RSUP Dr. Kariadi Semarang bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 02 Oktober 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Akademik FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 188/UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 02 OKTOBER 2018  
 TENTANG :  
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN  
 MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI  
 DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI PERIODE  
 AGUSTUS 2018

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA  
 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT DOKTER KARIADI PERIODE  
 AGUSTUS TAHUN 2018

NO	NAMA	NIM	JUMLAH
1	MAULANA ALFANSURY	22010118210005	Rp. 1.100.000,00
2	FADHLAN RAHMAN E.	22010118210001	Rp. 1.100.000,00
3	SUSANTO	22010118210004	Rp. 1.100.000,00
4	SISCA MARIA TURNIP	22010118210003	Rp. 1.100.000,00
5	WILDA UMAMI	22010118210002	Rp. 1.100.000,00
6	EDWIN RHEZA NUGROHO	22010118210012	Rp. 1.100.000,00
7	IAN AJI PRAHASTA	22010118210006	Rp. 1.100.000,00
8	DAVID SETIADARMA	22010118210009	Rp. 1.100.000,00
9	LIA ERNAWATI	22010118210007	Rp. 1.100.000,00
10	TITA ERLANGGAWATI	22010118210008	Rp. 1.100.000,00
11	JOSEVALDO BAGUS PRATOMO	22010118210011	Rp. 1.100.000,00
12	MUHAMMAD REZA TRYAS PUTRA	22010118210010	Rp. 1.100.000,00

Semarang, 02 Oktober 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001